



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI KABUPATEN SLEMAN

NOMOR: 46/PK.KDH/D/2025

NOMOR: B-1013/un.02/R.3/HK.07.00/02/2025

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (20-02-2025), bertempat di Kabupaten Sleman, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. WILDAN SOLICHIN : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman, berkedudukan di Jalan Rorojonggrang Nomor 4, Beran, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sleman berdasarkan Keputusan Bupati Sleman Nomor 41/Kep.KDH/A/2018 tanggal 27 Juli 2018 Tentang Pendelegasian Pelaksanaan Kerja Sama Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ABDUR ROZAKI : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto, Depok, Sleman, bertindak untuk dan atas nama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 166.1 Tahun 2024 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dosen yang diberi Tugas Tambahan di Lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu mendasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (*convention on the elimination of all forms of discrimination against women*).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
3. Peraturan menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan teknologi RI nomor 55 tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan tinggi.
4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Kabupaten Sleman yang selanjutnya disebut Perjanjian dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR

Perjanjian ini dilaksanakan atas dasar saling membantu dan menguntungkan dalam penyelenggaraan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di Kabupaten Sleman.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian ini adalah untuk menciptakan pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang ramah, aman, inklusif, setara dan bebas dari kekerasan.

- (2) Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk mewujudkan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di Kabupaten Sleman.

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian ini meliputi:
- a. pencegahan dan penanganan kasus kekerasan yang berada di perguruan tinggi Kabupaten Sleman; dan
 - b. fasilitasi korban kekerasan yang berada di perguruan tinggi wilayah Kabupaten Sleman dan/atau yang berdomisili di wilayah Kabupaten Sleman.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:
- a. upaya pencegahan kasus kekerasan dengan cara meliputi:
 - 1) program penyuluhan terhadap *civitas akademica*;
 - 2) bimbingan teknis (bimtek) kepada satuan tugas di perguruan tinggi; dan
 - 3) komunikasi informasi dan edukasi melalui leaflet, banner yang ditempatkan di perguruan tinggi Kabupaten Sleman.
 - b. upaya penanganan kasus kekerasan dengan cara meliputi:
 - 1) pengumpulan data dan informasi hasil penilaian dari satgas di perguruan tinggi Kabupaten Sleman; dan
 - 2) layanan rujukan korban.
 - c. fasilitasi terhadap korban kasus kekerasan sesuai kebutuhan korban meliputi:
 - 1) layanan pengaduan;
 - 2) layanan penjangkauan;
 - 3) layanan pengelolaan kasus;
 - 4) layanan penampungan sementara;
 - 5) pelayanan pendampingan;
 - 6) layanan mediasi;
 - 7) layanan rujukan; dan
 - 8) layanan terminasi.
 - d. monitoring dan evaluasi Perjanjian.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a. menerima data dan informasi hasil penilaian satgas di perguruan tinggi dari PIHAK KEDUA;
- b. mendapatkan dukungan dari PIHAK KEDUA dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi; dan
- c. menerima hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bersama PIHAK KEDUA.

(2) Hak PIHAK KEDUA:

- a. menerima bahan edukasi materi upaya pencegahan kekerasan dari PIHAK KESATU;
- b. mendapatkan penyuluhan upaya pencegahan kasus kekerasan dari PIHAK KESATU;
- c. mendapatkan bimtek untuk satuan tugas dari PIHAK KESATU;
- d. menerima informasi fasilitas rujukan kasus kekerasan dari PIHAK KESATU;
- e. mendapatkan fasilitas layanan rujukan kasus kekerasan dari PIHAK KESATU;
- f. menerima fasilitasi korban kekerasan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak milik PIHAK KESATU;
- g. mendapatkan perlindungan atas kerahasiaan data asesmen korban dari PIHAK KESATU; dan
- h. menerima hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bersama PIHAK KESATU.

(3) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. menyediakan bahan edukasi kepada PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan pencegahan kekerasan di perguruan tinggi;
- b. memberikan penyuluhan upaya pencegahan kekerasan kepada PIHAK KEDUA;
- c. memberikan bimtek kepada satuan tugas yang dibentuk oleh PIHAK KEDUA;
- d. menyampaikan informasi tentang tata cara rujukan kasus kekerasan di perguruan tinggi kepada PIHAK KEDUA;
- e. membantu kelancaran rujukan kasus kekerasan dari PIHAK KEDUA;

- f. memberikan fasilitasi korban kekerasan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak milik PIHAK KESATU;
 - g. menjaga kerahasiaan data dan informasi asesmen korban yang diberikan dari PIHAK KEDUA; dan
 - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bersama PIHAK KEDUA.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. menyampaikan data dan informasi hasil penilaian korban rujukan secara tertulis yang telah didampingi oleh satgas di perguruan tinggi kepada PIHAK KESATU;
 - b. memberikan dukungan kepada PIHAK KESATU dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi;
 - c. mendampingi korban yang dirujuk kepada PIHAK KESATU; dan
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bersama PIHAK KESATU.

Pasal 5

FORCE MAJEURE (KEADAAN KAHAR)

- (1) Apabila terjadi suatu keadaan di luar kekuasaan PARA PIHAK (*Force Majeure*) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian ini, PARA PIHAK bersepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan tidak saling merugikan. *Force Majeure* adalah suatu keadaan atau peristiwa kejadian di luar kekuasaan atau kehendak manusia yang tidak dapat dihindari dengan upaya sungguh-sungguh yang lazim sehingga menyebabkan terlambat atau tertundanya pelaksanaan kewajiban dari Perjanjian ini, yaitu bencana alam (gempa bumi, banjir, angin ribut, tanah longsor, gunung meletus), huru hara (pemberontakan, peperangan, pemogokan massal, kebakaran), serta ketentuan Pemerintah Republik Indonesia yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang kewajibannya terhambat, tertunda atau tidak dapat terlaksana wajib memberitahukan adanya *Force Majeure* tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya peristiwa *Force Majeure* dan atas pemberitahuan tersebut PARA PIHAK sepakat melakukan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini mengikat PARA PIHAK selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya naskah Perjanjian ini dan dapat diperpanjang masa berlakunya atas persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh PIHAK yang akan melakukan perpanjangan Perjanjian ini memberitahukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja PARA PIHAK sesuai hak dan kewajiban.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Pemberitahuan, surat menyurat, komunikasi dan korespondensi dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diberitahukan atau disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya melalui alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman

Alamat : Jalan Rorojonggrang Nomor 4, Beran, Tridadi, Sleman

Telepon : (0274) 868457

Fax : (0274) 868945

PIHAK KEDUA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat : Jalan Marsda Adisucipto, Caturtunggal, Depok, Sleman

Telepon : (0274) 512474/0821 2987 9293

Fax : (0274) 586117

- (2) Apabila salah satu PIHAK pindah ke alamat lain, maka PIHAK tersebut harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila setelah ditandatanganinya Perjanjian ini terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga menyebabkan ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku, maka ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku serta mengikat PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini atau yang bersifat melengkapi diadakan tambahan (*addendum*) atau perubahan (*amandemen*) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.



PIHAK KEDUA,

ABDUR ROZAKI



PIHAK KESATU,

WILDAN SOLICHIN